BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI

TAHUN 2026 NOMOR 16

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 APRIL 2026

NOMOR : 16 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan dalam sistem penerimaan murid baru pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

jdih.sukabumikota.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 48

jdih.sukabumikota.go.id

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Sukabumi Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibedakan menjadi:
 a. jalur prestasi nilai rapor; dan
 b. jalur prestasi kejuaraan.

(2) Jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Calon Murid yang memiliki peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) di setiap Satuan Pendidikan.

(3) Jalur prestasi kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Calon Murid yang memiliki prestasi kejuaraan hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota.

(4) Peringkat nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan ketentuan:
 a. peringkat didasarkan pada jumlah nilai rapor kelas 4 (empat) semester 1(satu) s.d kelas 6 (enam) semester 1 (satu);

jdih.sukabumikota.go.id

b. setiap peringkat ditempati oleh 1 (satu) Murid; dan
c. surat keterangan peringkat nilai rapor paling sedikit memuat nilai rata-rata rapor dan peringkatnya pada masing - masing semester yang dituliskan dengan pembulatan 2 (dua) desimal.

(5) Kategori prestasi kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dari berbagai perlombaan, antara lain:
a. perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama diantaranya:
1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
4) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI); dan
5) Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI).

b. perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga Negara beserta struktur kelembagaan dibawahnya dan yang diselenggarakan diluar Kementerian atau Lembaga Negara, dapat berupa:
1) sains (ilmu pengetahuan);
2) teknologi tepat guna;
3) seni (seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa), dan budaya;
4) olahraga;
5) bela negara;
6) Palang Merah Remaja (PMR);
7) Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra);

jdih.sukabumikota.go.id

8) cabang lomba lainnya sesuai dengan kebutuhan dari sekolah tujuan;

c. penghargaan prestasi di bidang keagamaan, seperti:

1) penyetaraan hafiz:
 1) kemampuan hafiz degan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
 2) kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
 3) kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
 4) kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Kota/kota.
2) penghargaan prestasi di bidang keagamaan lainnya.

d. prestasi literasi berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam;

e. prestasi kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

1) prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda;
2) juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional);
3) partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional).

(6) Pembobotan nilai dari perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(7) Dalam hal calon Murid memiliki beberapa prestasi hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan, skoring hanya diberlakukan pada satu jenis atau satu bidang prestasi yang dianggap tertinggi oleh calon Murid.

2. Setelah ayat (4) Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Pasal 26

(1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 25 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.

(2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penghitungan:

a. sebaran Satuan Pendidikan;
b. sebaran domisili calon Murid; dan
c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.

(3) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:

a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan dan/atau kecamatan;
b. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau
c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.

(4) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

(5) Penetapan wilayah penerimaan murid baru sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

3. Setelah ayat (7) Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 29

(1) Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c berdasarkan:
 a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
 c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.

(2) Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh), pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

(3) Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
 a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
 b. jumlah lulusan SD/sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP.

(4) Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

jdih.sukabumikota.go.id

(5) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.

(6) Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(7) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung:

a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
b. Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Penetapan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

4. Setelah ayat (2) Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, kuota Jalur Afirmasi dan/atau Jalur Prestasi sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.

(3) Dalam hal pendaftar jalur mutasi melebihi kuota yang ditetapkan, maka siswa yang berdomisili lebih dekat dengan satuan pendidikan diprioritaskan untuk diterima.

5. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 April 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PENILAIAN ATAU SKORING KEJUARAAN

A. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, Instansi/Lembaga Vertikal lainnya dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berupa Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) dan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)

No	Tingkat Kejuaraan	Skor
1	Juara 1 Nasional	Diterima
2	Juara 2 Nasional	Diterima
3	Juara 3 Nasional	Diterima
4	Juara Harapan Tingkat Nasional	95
5	Juara 1 Provinsi	90
6	Juara 2 Provinsi	85
7	Juara 3 Provinsi	80
8	Juara Harapan Tingkat Provinsi	75
9	Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota	70
10	Juara 2 Tingkat Kabupaten/Kota	65
11	Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota	60
12	Juara Harapan Tingkat Kabupaten/Kota	50

jdih.sukabumikota.go.id

No	Tingkat Kejuaraan	Skor
1	Juara Internasional	80
2	Juara 1 Nasional	75
3	Juara 2 Nasional	70
4	Juara 3 Nasional	65
5	Juara Harapan Tingkat Nasional	60
6	Juara 1 Provinsi	55
7	Juara 2 Provinsi	50
8	Juara 3 Provinsi	45
9	Juara Harapan Tingkat Provinsi	40
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota	35
11	Juara 2 Tingkat Kabupaten/Kota	30
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota	25
13	Juara Harapan Tingkat Kabupaten/Kota	20

B. Kejuaraan lain yang diselenggarakan Pemerintah atau Non Pemerintah

WALI KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

AYEP ZAKI

jdih.sukabumikota.go.id